

izin jang diberikan oleh Pembesar Balatentera, ketjoeali perdjoerit Nippon dan orang jang terhitung perdjoerit Nippon. (Selandjoetnja jang dimaksoed dengan „orang jang bepergian”, jaitoe: orang jang bepergian, ketjoeali perdjoerit Nippon dan orang jang terhitung perdjoerit Nippon).

Pasal 2.

Ongkos djalan haroes dibawa dengan soerat kredit atau wesel, ketjoeali dalam hal jang tersebut dibawah ini:

- (1) kalau ditempat berangkat atau ditempat jang ditoedjoei tidak ada Bank, atau kalau orang terpaksa membawa oeng kontan karena tidak sempat oentoek mengoeroes soerat kredit atau wesel sebelum berangkat;
- (2) kalau oeng kontan itoe tidak melebihi djoemlah jang bersamaan dengan f 200.— (doe ratoes roepiah).

Pasal 3.

Kalau ongkos djalan jang dibawa itoe tidak mentjoekepi, karena lamanja perdjalan dipandjang atau kalau terpaksa karena hal-hal jang tidak dapat disingkir, maka wakilnja selama bepergian bisa mengirim kekoerangan ongkos djalan itoe, sesoedah mendapat izin dari Pembesar Balatentera.

Pasal 4.

Kalau orang jang bepergian atau wakilnja selama bepergian meminta soerat kredit atau wesel, maka ia haroes menoendjoekkan soerat keterangan atau soerat izin bepergian kepada Bank dan mendapat endosemen dari Bank.

Pasal 5.

Setiap Bank tidak boleh memberikan soerat kredit atau wesel kepada orang jang bepergian, sebelum ternjata, bahwa penerimaan soerat kredit atau wesel itoe tidak melanggar oendang-oendang ini.

Pasal 6.

Orang jang membawa ongkos djalan lebih dari djoemlah jang terseboet dalam soerat-djalan, dengan melanggar pasal 1, akan dihoekoem pendjara paling lama tiga tahoen atau didenda paling banjak f 10.000.— (sepoeloh riboe roepiah).

Pasal 7.

Orang jang mendapat izin menoeroet pasal 3, tetapi mengeloearkan oeng lebih dari djoemlah jang ditentoean, akan dihoekoem pendjara paling lama tiga tahoen atau didenda paling banjak f 10.000.— (sepoeloh riboe roepiah).

Pasal 8.

Apabila Bank mengeloearkan soerat kredit atau wesel dengan melanggar pasal 5, Bank itoe akan didenda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah).

Pasal tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Batavia, tanggal 10, boelan 7, tahoen Sjoowa 17 (2602).

Pembesar Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 26.

Tentang hari Liboeran.

Hari liboeran ditanah Djawa dan Madoera ditetapkan sebagai berikoet:

1. Asjoera.
2. Tahoen Baroe Imlek.
3. Garebeg Maulod.
4. Mi'rad Nabi Moehammad S. A. W.
5. Garebeg Poesa.
6. Garebeg Besar.
7. Hari-hari jang ditetapkan sebagai hari liboeran oleh Pembesar Balatentera Dai Nippon.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe semenjak dioemoemkan.

Batavia, tanggal 1, boelan 8, tahoen Sjoowa 17 (2602).

Pembesar Pemerintah Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 27.

Tentang peroebahan Tata Pemerintahan Daerah.

Pasal 1.

Tanah Djawa dan Madoera, ketjoeali Kooti (Vorstenlanden) terbagi atas Syuu, Si, Ken, Gun, Son dan Ku.

Pasal 2.

Daerah Syuu sama dengan daerah „residentie” dahoeloe.

Atoeran jang bersangkoetan dengan Syuu akan ditetapkan dalam oendang² lain.

Pasal 3.

Daerah Syuu dibagi atas Si dan Ken.

Daerah Si sama dengan daerah „stadsgemeente” dahoeloe.

Daerah Ken sama dengan daerah „regentschap” dahoeloe, ketjoeali daerah jang dijadikan Si.

Daerah Ken terbagi atas Gun, dan daerah Gun terbagi atas Son, sedang daerah Son terbagi poela atas Ku.

Daerah Gun, Son dan Ku masing-masing sama dengan daerah „district”, „onderdistrict” dan „desa” dahoeleoe, ketjoeali daerah jang didjadiakan Si.

Pasal 4.

Didalam Si, Ken, Gun, Son dan Ku masing-masing diangkat seorang Si-tyoo, Ken-tyoo, Gun-tyoo, Son-tyoo dan Ku-tyoo.

Atoeran pemerintahan jang dahoeleoe jang ditetapkan oentoek stadsgemeente, regentschap, district, onderdistrict dan desa berlakoe djoega boeat Si, Ken, Gun, Son dan Ku, ketjoeali kalau ada atoeran jang istimewa.

Pasal 5.

Si jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan (Pembesar Pemerintah Balatentera Dai Nippon) dinamai Tokubetu-Si (stadsgemeente loear biasa).

Oentoek Tokubetu-Si akan diadakan atoeran jang istimewa.

Pasal tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 8, boelan 8, tahoen Syoowa 17 (2602).

Oeroesan pemerintahan, jang dahoeleoe dioeroes oleh regent, wedana, assistent-wedana, loerah atau kepala kampung atau wijkmeester dalam daerah Si, moelai pada waktoe oendang-oendang dioemoemkan, pindah mendjadi dioeroes oleh yoo.

Berhoeboeng dengan itoe oentoek oeroesan pemerintahan jang diserahkan kepada Si-tyoo ini berlakoe atoeran jang ditetapkan pada pasal 4 ayat 2, jaitoe atoeran pemerintahan jang dahoeleoe ditetapkan oentoek regentschap, district, onderdistrict dan desa.

Si-tyoo, Ken-tyoo dan Ku-tyoo masing-masing mendjadi kepala stadsgemeente, regentschap dan itoe sebagai badan-badan jang mengoeroes roeang-tangga sendiri dan jang mempoenjai daerah pemerintahan masing-masing.

Atoeran-atoeran tentang tata pemerintahan daerah dahoeleoe tidak berlakoe lagi, ketjoeali atoeran jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini pada pasal 4 ayat 2 serta atoeran boeat Kooti.

Selain dari pasal tambahan jang terseboet diatas ini, akan ditetapkan djoega atoeran istimewa ng perloe oentoek mendjalankan oendang-oendang ini.

Batavia, tanggal 5, boelan 8, tahoen Syoowa 17 (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 28.

Tentang atoeran pemerintahan SYUU dan atoeran pemerintahan TOKUBETU-SI.

Berdasarkan Oendang-oendang No. 27 tentang peroebahan Tata Pemerintahan Daerah, pasal 2 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2, maka atoeran pemerintahan Syuu dan atoeran pemerintahan Tokubetu-Si ditetapkan seperti berikoet.

A

Atoeran Pemerintahan Syuu.

Pasal 1.

Nama-nama dan daerah-daerah Syuu serta tempat-tempat Syuutyoo (Kantor besar Syuu), ditetapkan menoeroet daftar jang disertakan disini.

Pasal 2.

Ditiap-tiap Syuu diadakan seorang Syuu-tyoockan (Pembesar Syuu).

Pasal 3.

Syuu-tyoockan mendjalankan oendang-oendang serta mengoeroes pemerintahan didalam Syuu dibawah perintah dan pengawasan Gunseikan.

Pasal 4.

Atas kekoeasaan djabatannja atau atas kekoeasaan istimewa jang diserahkan kepadanya, Syuu-tyoockan boleh mengadakan Syuurei (atoeran Syuu) diseleroeh atau disebahagian Syuu jang dibawah perintahnja tentang oeroesan pemerintahan didalam Syuu.

Pasal 5.

Syuu-tyoockan memerintah dan mengawasi Ken-tyoo, Si-tyoo dan Keisatusyo-tyoo (kepala Kantor besar Polisi) didalam Syuu serta berhak akan mentjaboet atau membatalkan sesoeatoe jang ditetapkan mereka itoe, kalau jang ditetapkannja itoe dianggap koerang adil.

Pasal 6.

Atoeran-atoeran jang ditetapkan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5 tidak berlakoe boeat oeroesan pemerintahan dalam daerah Tokubetu-Si (Stadsgemeente loear biasa), ketjoeali tentang oeroesan kepolisian.

Pasal 7.

Ditiap-tiap Syuu diadakan Tyoockan-Kanboo (Madjelis pembesar Syuu) dan tiga Bu (bahagian) jang berikoet:

- Naiseibu (Bahagian pemerintahan Syuu);
- Keizaibu (Bahagian ekonomi);
- Keisatubu (Bahagian kepolisian).